

SKRIPSI :

KARMIENA SALIKIN

**PERANAN PERUM PERHUTANI UNIT II (JATIM)
DALAM RANGKA MENINGKATKAN USAHA
PEMELIHARAAN DAN KESEJAHTERAAN
LINGKUNGAN HUTAN**



**MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
1987**

PERANAN PERUM PERHUTANI UNIT II (JATIM) DALAM
RANGKA MENINGKATKAN USAHA PEMELIHARAAN DAN KE-
SEJAHTERAAN LINGKUNGAN HUTAN

SKRIPSI



KARMIENA SALIKIN

037910701

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1987

LINGKUNGAN, PENGAWASAN ✓

PERANAN PERUM PERHUTANI UNIT II (JATIM) DALAM
RANGKA MENINGKATKAN USAHA PEMELIHARAAN DAN KE-
SEJAHTERAAN LINGKUNGAN HUTAN

KK
Per. 988/87
Sal
P.

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UN-
TUK MENDAPAT GELAR SARJANA

HUKUM

OLEH

KARMIENA SALIKIN

037910701

PEMBIMBING & PENGUJI

SOEDALHAR, S.H.

MILIK
PERPUSTAKAAN
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"
SURABAYA

PENGUJI

WISNOL SOESANTO, S.H.

PENGUJI

EMAN, S.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

1987

KATA PENGANTAR

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengakhiri studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, maka saya mengucapkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas kekuatan dan penerangan yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, ingin saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. semua guru besar, dosen, dan asisten dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum;
2. Bapak Soedalhar, S.H. selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan perhatiannya serta kepada Bapak Wisnoe Soesanto, S.H. dan Bapak Eman, S.H. selaku tim penguji yang telah memberikan pengarahan dan perhatiannya;
3. pejabat PERUM PERHUTANI UNIT II (JATIM) yang telah memberikan informasi serta bahan-bahan yang saya butuhkan.

Di samping itu, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan dorongan untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat

at serta ikut memberikan sumbangan pemikiran, khususnya
di bidang Hukum Agraria.

Surabaya, Februari 1987

Penyusun

Karmiena Salikin



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Permasalahan: latar belakang dan rumusannya.....	1
2. Penjelasan judul.....	3
3. Alasan pemilihan judul.....	4
4. Tujuan penulisan.....	5
5. Metodologi.....	5
6. Pertanggungjawaban sistematis.....	7
BAB II : TINJAUAN UMUM PERUM PERHUTANI UNIT II (JATIM)	9
1. Pengertian hutan dan Perum Perhutani..	9
2. Tujuan dan lapangan usaha.....	18
3. Peraturan yang berhubungan dengan kehutanan.....	21
BAB III: PERUM PERHUTANI UNIT II (JATIM) DAN PELAKSANAANNYA	26
1. Usaha reboisasi oleh Perum Perhutani Unit II (Jatim).....	26
2. Usaha perlindungan dan pengamanan hutan	31
3. Pembinaan masyarakat desa di sekitar hutan.....	37
BAB IV : MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL	44
1. Permasalahan yang timbul.....	44
2. Cara penyelesaiannya.....	45

BAB V	: PENUTUP.....	50
	1. Kesimpulan.....	50
	2. Saran-saran.....	51
LAMPIRAN	: 1.	
	2.	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar belakang dan rumusannya.

Masalah tanah kritis di Indonesia telah dirasakan sejak permulaan abad ke XX ini. Secara fundamental usaha untuk mengatasinya baru terjadi pada tahun 1960 dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria, bahwa salah satu pasalnya menentukan, setiap orang atau instansi yang mempunyai hubungan dengan tanah harus memelihara, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanahnya yang disertai dengan ancaman mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara dicantumkan bahwa titik berat dalam pembangunan jangka panjang adalah pembangunan dibidang ekonomi dengan sasaran utamanya untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Salah satu segi yang terpenting dalam pembangunan ekonomi adalah penggunaan sumber daya alam dengan diberikan perhatian penuh pada pembinaan kelestarian hutan.

Menurut sejarahnya sudah lama diselenggarakan peningkatan rehabilitasi sumber air dan sumber alam lainnya, tetapi berhubung dengan kompleksnya masalah yang mempengaruhinya, maka usaha itu belum mencapai hasil yang diharapkan misalnya: dalam hal kerusakan hutan sebagai suatu ekosistem dan biomas yang membentuk lingkungan hidup sehingga tidak dapat dibiarkan berlarut-larut (yang sebenarnya ha-

rus dilindungi). Kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat penebangan hutan secara liar dan besar-besaran itu semakin dirasakan oleh masyarakat kita terutama mereka yang tinggal di lokasi pinggiran dan pelosok serta berdampingan dengan hutan.

Bahaya bencana alam berupa banjir, runtuhnya bukit dan gunung melalui proses erosi serta bencana-bencana alam lainnya jelas merupakan "Lampu merah" bagi kita semua. Disitulah terasa betapa korelasi antara manusia dengan alam merupakan sebuah mata uang dengan dua muka. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Kekeliruan muka yang satu akan berpengaruh pada muka yang lainnya.

Dengan tanpa mengurangi peranan hutan sebagai sumber alam dan pengaruhnya terhadap ekosistem, maka Perum Perhutani Unit II Jatim diwajibkan oleh Pemerintah memberikan hasil nyata dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional. Dengan berbagai macam kegiatan, maka Pengurus Hutan wajib berusaha memanfaatkan hutan-hutan secara maksimal, lestari dan sebba guna.

Dari uraian-uraian singkat tersebut, maka menurut hemat saya dapat diajukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. langkah-langkah apa yang diambil oleh Perum Perhutani Unit II (Jatim) dalam mengatasi masalah hutan di wilayahnya yang berhubungan dengan pemeliharaannya dan kesejahteraan lingkungan di sekitar

hutan?;

2. dalam hal tersebut diatas faktor-faktor apa yang menunjang pihak Perum Perhutani Unit II (Jatim)?;
3. selain faktor yang menunjang, maka masih diperlukan juga faktor-faktor apa saja yang menghambat pihak Perum Perhutani Unit II (Jatim)?;
4. Bagaimana usaha pihak Perum Perhutani Unit II (Jatim) dalam ikut serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan?;

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan membahas bab-bab selanjutnya berkisar pada rumusan yang penulis sebutkan diatas.

2

2. Penjelasan judul

Perum Perhutani diartikan sebagai satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktif yang sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional¹

Dalam mengelola hutan sebagai salah satu sumber kekayaan Nasional diperlukan adanya penguasaan hutan yang efektif berdaya guna dan berhasil guna.

Sebagai pengusaha hutan bertujuan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan guna Pembangunan Ekonomi Nasional dan kemakmuran rakyat yang diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian hutan dan dan azas perusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil,

¹ Mengetahui hutan di Jawa Timur, diterbitkan oleh Perum Perhutani Unit II (JATIM). 1983, h. 51

yang meliputi penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan. Pengusahaan hutan tersebut harus dilakukan sedemikian rupa sehingga dari suatu kelompok hutan dapat produksi hasil hutan sebesar-besarnya dan secara terus-menerus. Jadi pada prinsipnya pengusahaan hutan tersebut tidaklah berarti hanya sekedar tindakan menguras habis segala hasil-hasil hutan saja akan tetapi juga pemeliharaan kelestarian hutan.²

Penulisan skripsi ini ditekankan pada wilayah kerja Perum Perhutani Unit XI (Jatim) karena masyarakat di sekitar hutan sudah sangat padat, yang dengan sendirinya kebutuhan akan tanah lapangan pertanian/perkebunan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang semakin meningkat sehingga luas tanah yang tersedia menjadi tidak produktif.

Adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan lingkungan hutan adalah mewujudkan suatu cara menanggulangi gangguan terhadap keamanan hutan dengan melalui pendekatan kesejahteraan sekitar hutan lewat proyek-proyek atau kegiatan yang berada di dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan Perum Perhutani Unit II (Jatim).³

3. Alasan Pemilihan Judul

²Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria V, Alumni, Bandung, 1983 h. 122

³Usaha Kesejahteraan Lingkungan dan Program Ma Perum Perhutani Unit II (Jatim), hasil Konperensi CT. SK. MA. Jawa Timur, Madiun Tgl 4 dan 5-7-1980 h.1

Alasan penulis memilih judul skripsi ini karena semakin banyak tindakan masyarakat sekitar hutan di wilayah Perum Perhutani Unit II Jatim tidak bertanggung jawab, mereka cenderung untuk merusak hutan tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pada umumnya mempunyai anggapan bahwa hutan hanya berfungsi sebagai penghasil kayu belaka. Pendapat demikian ini adalah tidak benar. Di sisi lain hutan mempunyai fungsi lain yang sangat penting dalam rangka memelihara kelangsungan kehidupan bangsa, seperti salah satu pengatur tata air, pemeliharaan kesuburan tanah, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kerusakan hutan akan mengakibatkan kerugian yang besar, yang untuk memulihkannya akan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Juga dalam melaksanakan pembangunan sekarang ini hendaknya jangan menguras habis sumber daya alam, sehingga tidak ada lagi yang tersisa bagi generasi mendatang yang akan melanjutkan pembangunan secara lebih besar dan lebih luas lagi. Tanggung Jawab untuk itu bukan hanya terletak ditangan Pemerintah tapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.

Untuk terwujudnya program Pemerintah sekarang ini maka diperlukan usaha di dalam meningkatkan masalah pelestarian hutan secara teratur, sehingga tanah hutan dapat dijaga terus kualitasnya.

4. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah a. untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum, b. untuk mengkaji dan menguraikan berbagai masalah yang timbul dalam rangka meningkatkan usaha pemeliharaan hutan dan kesejahteraan lingkungan hutan, c. untuk merangsang minat kalangan ilmuwan untuk mengkaji lebih lanjut pelaksanaan daripada Perum Perhutani Unit II (Jatim), d. tulisan ini diharapkan merupakan sumbangan bagi khasanah perpustakaan.

5. Metodologi

Sesuai dengan judul yang diajukan dan materi yang akan dibahas. penulisan skripsi ini di samping berdasarkan teori juga berdasarkan pada fakta atau kenyataan yang ada dalam Praktek.

a. Sumber data.

Dengan penulisan skripsi ini saya memperoleh dari buku, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

Field Research (diperoleh dari wawancara dengan pihak yang berwenang dengan masalah ini yang akan di bahas).

b. Tehnik pengumpulan data.

Karena penulisan skripsi ini di dasarkan melalui wawancara baik diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Perum Perhutani Unit II

(Jatim) dan juga diperoleh dari data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara sendiri dengan pihak pejabat Perum Perhutani Unit II (Jatim).

c. Teknik analisa data.

Langkah pertama yang ditempuh adalah dengan penjabaran terhadap ruang lingkup permasalahan yaitu dengan pendekatan diskriptif maupun analitis yaitu dengan menjabarkan mengenai peranaan Perum Perhutani Unit II (Jatim) dalam rangka meningkatkan usaha pemeliharaan dan kesejahteraan lingkungan hutan, yang kemudian menganalisa dari segi yuridis dari masalah yang timbul serta penanganan dan penyelesaiannya.

6 Pertanggungjawaban sistematika

Sistematika:

- a. bab I sebagai bab pendahuluan akan dijelaskan secara garis besarnya permasalahan yang akan dibahas;
- b. bab II akan dijelaskan mengenai masalah tinjauan umum Perum Perhutani;
- c. bab III akan dijelaskan mengenai Perum Perhutani Unit II (Jatim) dan pelaksanaannya;
- d. bab IV akan dibahas mengenai masalah-masalah yang timbul;
- e. bab V sebagai penutup, di sini saya akan memberikan kesimpulan atas permasalahan yang terjadi, dan

berdasarkan kesimpulan itu akan diberikan saran-saran yang kiranya dapat memecahkan permasalahan yang timbul tersebut.

Pertanggungjawaban sistematika:

Pendahuluan di sini diletakan di dalam bab I, karena di dalam pendahuluan ini akan dibahas permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi secara garis besarnya.

Sedangkan tinjauan umum tentang Perum Perhutani diletakan di dalam bab II, dengan begitu selanjutnya dapat diuraikan mengenai pengertian hutan dan Perum Perhutani, tujuan dan lapangan usaha serta peraturan yang berhubungan dengan kehutanan, karena dengan melalui pembahasan ini pembaca akan dapat memberikan batasan terhadap materi.

Pada bab III mengenai pembahasan yaitu Perum Perhutani Unit II (Jatim) dan Pelaksanaannya, dengan maksud dapat menguraikan hal-hal yang khusus yaitu usaha reboisasi oleh Perum Perhutani Unit II (Jatim), usaha perlindungan dan pengamanan hutan serta pembinaan masyarakat desa di sekitar hutan, yang kemudian mengenai berbagai macam permasalahan yang timbul serta penyelesaiannya akan saya letakakan di dalam bab IV.

Bab V sebagai bab penutup akan menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang timbul, serta akan memberikan saran-saran yang kiranya dapat memecahkan permasalahan yang timbul.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERUM PERHUTANI

1. Pengertian Hutan dan Perum Perhutani

Berdasarkan Undang-undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8) dalam pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan hutan adalah: Suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. Sedangkan hutan yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah: suatu lapangan yang cukup luas bertumbuhan kayu, bambu dan atau palem yang bersama-sama dengan tanahnya beserta segala isinya baik berupa alam hayati maupun alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.

Selanjutnya, diberikan batasan mengenai luas minimum lapangan yang bertumbuhan itu adalah seperempat hektar sebab hutan seluas itu sudah dapat mencapai suatu keseimbangan persekutuan hidup yang diperlukan, sehingga mampu memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan, pengaturan air, pengaruh terhadap iklim, dan lain sebagainya. Ini berarti, bahwa kurang dari seperempat hektar adalah bukan hutan. Apabila terjadi keragu-raguan tentang luas lapangan untuk ditetapkan sebagai hutan, maka Menteri yang

berwenang memberi putusan.⁴

Sedangkan hasil hutan oleh Undang-undang Pokok Kehutanan diartikan sebagai benda-benda hayati yang dihasilkan oleh hutan.

Selanjutnya, memori penjelasan menyatakan bahwa hasil hutan itu dapat berupa:

1. hasil-hasil nabati seperti kayu perkakas, kayu industri, kayu bakar, bambu, rotan, rumput-rumputan dan lain-lain. bagian dari tumbuh-tumbuhan atau yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan di dalam hutan termasuk hasil yang berupa minyak;
2. hasil hewan seperti satwa buru, satwa elok-elok dan lain-lain hewan serta bagian-bagiannya atau yang dihasilkannya.⁵

Di dalam kehutanan sendiri merupakan rangkaian kegiatan yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dan mempertinggi pemanfaatannya secara lestari. Kegiatan itu antara lain meliputi : pengukuhan hutan, penataan hutan, pemungutan hasil hutan, pengelolaan hasil hutan, penelitian, pendidikan, dan lain sebagainya.

Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 menyatakan, hutan negara ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

⁴Abdurrahman, Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengalihan, Seri, Hukum Agraria LIII, Alumni, Bandung, 1979, h. 78.

⁵Ibid., h. 78.

Dengan demikian, maka pengertian "Hutan Negara" itu mencakup pula hutan-hutan yang baik berdasarkan peraturan Perundang-undangan maupun hukum adat dikuasai oleh masyarakat hukum adat. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tersebut ke dalam pengertian "Hutan Negara" tidaklah meniadakan hak-hak masyarakat hukum yang bersangkutan serta anggota-anggotanya untuk mendapatkannya manfaat dari hutan-hutan itu, sepanjang hak-hak menurut kenyataannya memang ada dan pelaksanaannya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tercapainya tujuan-tujuan yang dicantumkan dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.⁶

Berdasarkan penguasaan tanah negara maka, Pemerintah diwajibkan melaksanakan penggalan kekayaan alam yang berupa hutan secara intensif yang merupakan unsur pelaksanaan daripada pembangunan ekonomi nasional sehingga dapat meningkatkan kebutuhan hasil hutan, lahan, dan penyediaan lapangan kerja.

Sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah sekarang, dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional yaitu dilakukan suatu kegiatan produksi di bidang pengusahaan kehutanan, berupa penanaman, pemeliharaan, eksploitasi, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan.


⁶Roedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sejahtera Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Bagian I, Jil I Djambatan, Jakarta, 1968, h. 170.

Untuk menuju terwujudnya suatu peningkatan kemampuan usaha dan produktivitas dari Perusahaan-perusahaan Kehutanan Negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Negara Umum Kehutanan Negara (PERUM PERHUTANI)

Isi pokok dari peraturan tersebut ialah:

1. peleburan dan pendirian;
2. anggaran dasar perum;
3. tujuan dan lapangan usaha;
4. tempat kedudukan;
5. modal perum;
6. pimpinan perum;
7. bimbingan dan pengawasan;
8. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai;
9. keuangan dan kegiatan perum;
10. anggaran perum;
11. laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perum;
12. penggunaan laba perum;
13. kepegawaian perum;
14. pembubaran perum;
15. ketentuan penutup;

Dalam mengadakan usaha-usaha kehutanan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan penda-



patan Nasional, didirikan suatu badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah. Adapun syarat-syarat pendiriannya terdapat dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972.

Pasal 1 ayat (1) mengatakan dengan nama Perusahaan Umum Kehutanan Negara disingkat Perum Perhutani atau dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Perum, didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904) jo. pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1969)

Yang dimaksud dengan Perusahaan Umum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960.

Perusahaan negara yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia kecuali jika ditentukan lain dengan berdasarkan undang-undang. Jadi, perusahaan negara yang dimaksud tersebut di atas menurut pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 adalah badan hukum,

yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, kemudian ketentuan dari pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dituangkan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 berbunyi sebagai berikut:

1. perusahaan umum (perum) adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan peraturan pemerintah ini;
2. dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, maka perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, pada pasal 1 ayat (2b) menyebutkan bahwa Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Timur yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2173); dengan peraturan pemerintah ini dilebur ke dalam dan dijadikan unit-produksi dari PERUM, yang disebut sebagai UNIT II PERUM PERHUTANI.

Adapun batas kawasan hutan yang dimiliki oleh pihak Perum Perhutani Unit II Jatim sendiri tidak sama dengan batas-batas Pemerintahan, baik propinsi maupun kabupaten. Luas kawasan hutan Perum Perhutani Unit II Jatim seluruhnya adalah 1.364.292,7 hektar yang terdiri dari 871.877,1 hektar hutan untuk produksi, 492.451,6 hektar

untuk hutan lindung dan keperluan lainnya.

Kawasan hutan Jawa Timur Perum Perhutani Unit II Jatim terdiri dari 23 KPH. KPH Jember merupakan KPH yang mempunyai kawasan hutan yang terluas yaitu: 118.254,6 hektar atau 8,67 persen dari seluruh kawasan hutan. Selanjutnya KPH Malang merupakan KPH kedua yang terluas, yaitu: 117.081,2 hektar atau 8,58 persen dari seluruh kawasan hutan. Selanjutnya disusul oleh KPH Kediri, KPH Probolinggo, KPH Banyuwangi, dan KPH-KPH lainnya.⁷

Perum Perhutani Unit II Jatim membagi wilayah kerja menjadi 23 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) sebagai berikut:

Daftar Luas dan Prosentase KPH*KPH Unit II Jatim

No.	KPH	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	Padangan	27.830,6	2,05
2.	Bojonegoro	50.099,8	3,68
3.	Parengan	17.646,7	1,30
4.	Jatirogo	18.763,7	1,38
5.	Tuban	33.244,7	2,44
6.	Ngawi	45.766,0	3,36
7.	Madiun	31.175,3	2,29

⁷ Wawancara dengan Bagian Pembinaan Hutan Perum Perhutani Unit II Jatim, 29 September 1985.

NO.	KPH	LUAS (Ha)	Prosentase (%)
8.	Saradan	37.930,5	1,56
9.	Nganjuk	21.274,9	2,95
10.	Jombang	40.133,1	2,35
11.	Mojokerto	31.912,7	2,79
12.	Madura	50.157,9	3,69
13.	Lawu Ds	51.540,8	3,79
14.	Kediri	115.689,8	8,51
15.	Blitar	56.470,8	4,15
16.	Malang	117.553,8	8,64
17.	Pasuruan	53.202,8	3,91
18.	Probolinggo	117.343,6	8,63
19.	Jember	118.274,6	8,70
20.	Bondowoso	90.029,8	6,91
21.	Banyuwangi Selatan	110.541,1	8,12
22.	Banyuwangi Utara	75.187,9	5,53
23.	Banyuwangi Barat	44.432,8	3,27

8

Pelaksanaan tugas di dalam kesatuan pemangkuan hutan wilayah dipimpin oleh seorang Administratur Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) yang bertanggung jawab kepada kepala unit.

H. 61. ⁸Mengenal Hutan Di Jawa Timur, op. cit.,

Dengan terbentuknya kesatuan pemangkuan hutan yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, maka pihak Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, mempunyai hak untuk mengelola hutan, sehingga dapat diharapkan memberi pemasukan devisa yang diperlukan oleh negara.

Menurut ketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tersebut di atas maka hak pengelolaan itu memberi wewenang kepada pemegangnya untuk:

- a. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- b. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;
- c. menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 tahun;
- d. menepiima uang pemasukan dan atau uang wajib tahunan;

Oleh karena itu, maka hak pengelolaan dimasukkan ke dalam hak-hak atas tanah.⁹

Perum Perhutani Unit II Jawa Timur di dalam mengelola kawasan hutan 3.007.222 ha atau \pm 22,7% luas daratan Pulau Jawa, perlu mengambil langkah-langkah yang lebih memperkuat pertumbuhan dan kesinambungan pembangunan de-

⁹Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Bagian I, Jil. II, Djambatan, Jakarta, 1971, h. 324.

ngan jalan lebih mengintegrasikan unsur-unsur sumber daya alam, lingkungan bio fisik dan manusianya dalam proses pembangunan kehutanan.

2. Tujuan dan Lapangan Usaha

Menurut pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 15 Tahun 1972 Perum adalah satu kesatuan produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktif sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan atau produksi di bidang pengusahaan hutan, berupa penanaman, pemeliharaan, eksploitasi, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut di atas tujuan Perum adalah:

(1.) melaksanakan kegiatan penanaman;

penanaman atau reboisasi merupakan salah satu kegiatan dalam rangka pengusahaan hutan sehingga dapat terjaminnya kelestarian hutan. Apabila Perum Perhutani Unit II Jatim setiap tahun melaksanakan pembangunan hutan (pemungutan), maka setiap tahun pula diadakan penanaman kembali tanah-tanah bekas tebangan tersebut. Dalam kegiatan penanaman ini dilaksanakan 2 sistem: tumpang sari dan cemplongan.

(2.) melaksanakan kegiatan pemeliharaan;

setelah tanaman hutan berumur 2 tahun, tanaman yang

dilakukan dengan sistem tumpangsari oleh para pesang-gem diserahkan kepada Perum Perhutani Unit II Jatim. Pemeliharaan selanjutnya dikerjakan oleh Perum Perhutani Unit II Jatim.

Pemeliharaan dilakukan dengan tujuan memperoleh hasil akhir yang maksimal, baik kualitatif maupun kuantitatif

3. melaksanakan kegiatan eksploitasi;

Di dalam kegiatan pemungutan hasil hutan Perum Perhutani Unit II Jatim menghasilkan hasil hutan berupa kayu dan non kayu.

4. melaksanakan kegiatan pengolahan hasil kayu;

Dimulainya kegiatan pengolahan hasil kayu Perum Perhutani Unit II Jatim memproduksi teakwood sebagai produksi utamanya.

5. melaksanakan kegiatan pemasaran hasil hutan;

Pemasaran hasil hutan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani Unit II Jatim ada 2 macam, yaitu ekspor dan penjualan dalam negeri.

Mengenai ekspor yang dilakukan Perum Perhutani Unit II Jatim yang terbesar adalah kayu jati.

Sedangkan mengenai pemasaran dalam negeri ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara Nomor 244/VIII/2/Dir tanggal 2 Januari.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan di dalam lapangan

kehutanan, maka menurut pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 Perum Perhutani Unit II Jatim telah membuka kesempatan kerja bagi warganegara Indonesia agar dapat memberikan darma-baktinya dan kariernya dalam lapangan kehutanan, yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan efisiensinya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan kerjasama antar instansi dan lembaga non formal agar program dapat dipadu serasikan sehingga mencapai sasaran secara lebih efektif dan efisien.

Sedangkan tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut, pihak Perum Perhutani Unit II Jatim melakukan usaha-usaha seperti yang tercantum di dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 yaitu di samping menyelenggarakan usaha-usaha pokok sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka Perum Perhutani Unit II Jatim dapat menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atas persetujuan Menteri dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional.

Usaha-usaha sampingan yang dilaksanakan antara lain : cengkeh. Untuk pengelenggaraannya usaha sampingan ini mempunyai tujuan yaitu:

1. mengintensifkan usaha penggalian potensi hutan;
2. meningkatkan pendapatan perusahaan;
3. memperluas lapangan kerja bagi masyarakat sekitar hutan;

4. ikut membantu Pemerintah dalam penyediaan pangan, sandang dan kebutuhan baku industri.

3. Peraturan yang berhubungan dengan Kehutanan

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 TENTANG KEPENTUAN POKOK KEHUTANAN, dalam beberapa pasal tentang Pengurusan Hutan, yaitu:

Pasal 9 ayat 1, Pengurusan hutan bertujuan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya secara serbaguna dan lestari, baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila didasarkan atas rencana karya tersebut pada pasal 6 dan 8;

Pasal 9 ayat 2, Kegiatan pengurusan hutan tersebut pada ayat (1) meliputi:

1. mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, pembinaan, dan pengusaha hutan serta penghijauan;
2. mengurus hutan suaka alam dan hutan wisata serta membina margasatwa dan pemburuan;
3. menyelenggarakan inventarisasi hutan;
4. melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan serta guna dan manfaatnya, serta penelitian sosial ekonomi dari rakyat yang hidup di dalam dan sekitar hutan;
5. mengatur serta menyelenggarakan penyuluhan dan pen-

didikan dalam bidang kehutanan.

Pasal 10 ayat 1, Untuk menjamin terselenggaranya pengurusan hutan negara yang sebaik-baiknya, maka dibentuk Kesatuan-kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan-kesatuan Pengusahaan Hutan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Menteri;

Pasal 10 ayat 2, Pengurusan Hutan Negara dilaksanakan oleh Badan-badan pelaksana yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 11 ayat 1, Pengurusan Hutan Milik dilakukan oleh pemiliknya dengan bimbingan Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, Bab IV dan V;

Pasal 11 ayat 2, Pengurusan Hutan Milik yang dilakukan bertentangan dengan ayat 1 dan kepentingan umum dapat dituntut.

Pasal 12, Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian dari wewenangnya di bidang Kehutanan kepada Pemerintah Daerah dengan Peraturan Pemerintah.

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 TENTANG KETENTUAN POKOK KEHUTANAN, juga terdapat pasal-pasal mengenai Perlindungan Hutan, yaitu:

Pasal 15 ayat 1, Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam pasal 3;

Pasal 15 ayat 2, Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk :

1. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit;
2. mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas Hutan dan Hasil Hutan.

Pasal 15 ayat 3, Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikuti sertakan;

Pasal 15 ayat 4, Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 ayat 1, Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan dan kehutanan, maka petugas kehutanan sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus;

Pasal 18 ayat 2, Pelaksanaan dari pemberian wewenang ini diatur bersama oleh Menteri Panglima Angkatan Kepolisian.

c. LAMPIRAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1976 TANGGAL 1 APRIL 1976 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI, dalam pasal 1 menyebutkan, yang dimaksud dengan Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi adalah bantuan langsung atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977:

1. Pemerintah Daerah Tingkat I untuk pelaksanaan reboi-

penghijauan;

2. Pemerintah Daerah Tingkat II untuk pelaksanaan penghijauan.

Pasal 2 ayat 2, Reboisasi meliputi penanaman atau permu-
daan pohon-pohon serta jenis tanaman lain, di areal hu-
tan negara dan di areal lain yang berdasarkan rencana
tata guna tanah diperuntukan hutan.

Pasal 3, Bantuan tersebut pada pasal 1 diberikan dengan tu-
juan menyelamatkan kelestarian sumber-sumber alam tanah,
hutan, dan air, terutama di daerah-daerah yang ditinjau
dari segi hidro-orologi dapat membahayakan kelangsungan
pembangunan dalam suatu wilayah daerah aliran sungai
(DAS) atau wilayah lain.

- d. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI
KEUANGAN DAN MENTERI NEGARA EKUIN, KETUA BAPPE-
NAS NOMOR: 124 TAHUN 1976, NOMOR: 305/KPTS/UM/
5/1976 NOMOR : Kep. 652/MK/1/5/ 1976, NOMOR: Kep.
1458/Ket/5/1976 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PRO-
GRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI TAHUN 1976/
1977, dalam pasal 10 ayat 2 menyebutkan, jenis ta-
naman yang dipergunakan dalam reboisasi adalah je-
nis tanaman kehutanan yang mampu memperbaiki ke-
adaan hidrologi, mempunyai ekonomi tinggi, dan se-
cara ekologi dapat dipertanggungjawabkan serta
sesuai dengan rencana perusahaan yang telah di-
tentukan.

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967. TENTANG KETENTUAN
~~PERUSAHAAN~~KEHUTANAN, terdapat pasal-pasal mengenai

Pengusahaan Hutan, yaitu:

Pasal 14 ayat 1, Pada dasarnya pengusahaan hutan dilakukan oleh Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah berdasarkan Undang-undang yang berlaku;

Pasal 14 ayat 2, Pemerintah dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama di bidang kehutanan

Pasal 14 ayat 3, Kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta dapat diberi Hak Penguasaan Hutan

Pasal 14 ayat 4, Kepada Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat diberikan Hak Pemungutan Hasil Hutan

Pasal 14 ayat 5, Pemberian hak-hak tersebut pada ayat 3 dan 4 pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah, Isi pokok dari peraturan ini ialah:

pemberian hak baru yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan.

BAB III

PERUM PERHUTANI UNIT II (JATIM) DAN PELAKSANAANNYA

1. Usaha reboisasi oleh Perum Perhutani Unit II (Jatim)

Perum Perhutani Unit II (Jatim) selaku Pengurus Hutan yang ditunjuk oleh Pemerintah (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972) untuk daerah Jawa Timur dengan mempunyai tugas rangkap yaitu sebagai perusahaan yang harus dapat mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi di lain pihak sebagai pemangku wilayah hutan harus dapat memberikan kesejahteraan yang luas terhadap masyarakat di daerah ini.

Di lingkungan kehutanan istilah reboisasi ini telah melembaga dan khususnya di daerah Perum Perhutani Unit II (Jatim) telah diartikan sebagai usaha menghutankan kembali tanah hutan dengan cara menanam secara buatan dengan jenis-jenis pohon tertentu.

Kawasan hutan milik Perum Perhutani Unit II (Jatim) yang harus ditanami kembali setiap tahun adalah sama luasnya dengan tebangan tahun sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan etat tahun (terutama untuk tebang habis).

Secara teoritis maka bagi hutan-hutan yang telah ditata tetap dan mantap pada tanggal 1 Pebruari 1983 menugaskan Biro Perencanaan untuk menyusun kelas Perusahaan Perum Perhutani Unit II (Jatim) sebagai berikut:

1. Jati	=	799.676,5 ha	(58,7%)
2. Pinus	=	424.273,8 ha	(31,1%)

3. Mahoni	=	79.296,9 ha	(5,8%)
4. Damar	=	30.264,5 ha	(2,2%)
5. Sonokeling	=	7 897,4 ha	(0,3%)
6. Sengon	=	5.922,2 ha	(0,5%)
7. Kesambi	=	5.288,1 ha	(0,5%)
8. Kayu Putih	=	5.082,9 ha	(0,4%)
9. Campuran	=	<u>6.500,3 ha</u>	(<u>0,5%</u>)
		1.360.202,6 ha	(100, %) ¹⁰

Akan tetapi teori ini hanya benar apabila keadaan seluruh kelas hutan di suatu daerah normal, artinya:

- a. luas reboisasi tiap tahun selalu sama dengan luas tebangan tahun sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan etat;
- b. setiap usaha penanaman hutan selalu berhasil baik;
- c. tidak ada pengrusakan/gangguan keamanan terhadap tegakan hasil reboisasi;
- c. kemampuan perusahaan dalam reboisasi tidak menurun.

Pembiayaan untuk reboisasi ini sepenuhnya dibiayai oleh pihak Perhutani Unit II (Jatim) maka dalam rangka mempercepat usaha menghutankan kembali tanah-tanah hutan telah diusahakan pembiayaan-pembiayaan yang terus meningkat

Selain reboisasi dari tanah-tanah bekas tebangan, dilakukan pula usaha-usaha rehabilitasi tegakan hutan yang rusaknya belum parah atau pada bagian-bagian tegak-

¹⁰ Mengenal Hutan di Jawa Timur, op.cit., h. 64,

an hutan yang kosong agar tegakan hutan menjadi rapat kembali.

Adapun dalam pelaksanaan reboisasi dan rehabilitasi adalah:

1. dengan sistem perencanaan yaitu suatu penggarisan kebijaksanaan tersebut di atas, selanjutnya perlu disusun rencana-rencana yang tepat dan cermat baik mengenai kawasan hutan yang akan direboisasi maupun persiapan dan prasarannya.

Perencanaan inipun perlu penyempurnaan usaha karena sukarnya memperoleh data yang tepat sesuai dengan keadaan lapangan antara luas tanah kosong, pembo-
tanian, kelas-kelas hutan, peruntukan;

2. sistem reboisasi yaitu sistem permudaan buatan yang terdiri dari sistem tumpangsari (kontrak tanaman) dan sistem cemplongan. Cara tumpangsari telah lama dikenal dan dilaksanakan pada daerah yang tidak membahayakan erosi sedangkan cara cemplongan terutama cocok untuk daerah yang lapangannya sukar (bergunung-gunung).

Pada umumnya sistem pembuatan tanaman secara cemplongan memakan biaya yang lebih mahal daripada sistem tumpangsari, oleh sebab itu baru dilaksanakan di beberapa tempat yang keadaanya memang memaksa demikian. Dewasa ini sedang ada pemikiran untuk mengembangkan cara-cara ini di beberapa daerah ka-

rena ditinjau dari keberhasilan tanaman hutan sistim ini lebih meyakinkan. Mungkin pula sistem tumpangsari yang dianggap ~~dianggap~~ lebih murah apabila diteliti dengan kerugian karena kerusakan tanah yang dibuka untuk tumpangsari nilai kerugiannya mungkin lebih besar bila dibandingkan dengan biaya untuk cemplongan.

Selanjutnya pelaksanaan di dalam persiapan reboisasi dilakukan dengan penanaman bidang-bidang tanaman dengan jenis tanaman pokok tertentu berikut tanaman sela (antara) dan tanaman pengisi.

Namun demikian sejak awal tahun tanaman telah diadakan persiapan-persiapan baik untuk bidang-bidang tanamannya maupun sarana-sarana yang diperlukan, antara lain;

1. pencarian tenaga pengontrak tanaman (pesanggem);
2. persiapan-persiapan kebutuhan biji/bibit;
3. persiapan-persiapan untuk intensifikasi penanaman dalam rangka inmas/bimas tumpangsari.

Yang sangat perlu mendapat perhatian terutama adalah penyediaan biji/bibit yang cukup dan berkualitas baik.

Dalam hal ini dikatakan oleh pejabat Bagian Lingkungan Hutan Perum Perhutani Unit II Jatim bahwa:

Untuk biji/bibit telah tersedia, sedangkan untuk pengangkutanya diserahkan kepada masing-masing wilayah ¹¹ kerja Perum Perhutani Unit II Jatim yang menentukan.

Usaha percepatan reboisasi yang diprogramkan sejak

¹¹ Wawancara dengan Bagian Lingkungan Hutan Perum Perhutani Unit II Jatim, 30 September 1985.

tahun 1975 nampak sekali adanya perkembangan usaha yang melonjak dengan loncatan sebesar \pm 20% dari usaha-usaha reboisasi sebelumnya. Dan usaha ini terus ditingkatkan sehingga akhir tahun 1980 diharapkan tidak terdapat lagi tanah-tanah kosong selain dari penebangan routine.

Pihak Perum Perhutani Unit II Jatim juga mengadakan suatu realisasi pembuatan tanaman yang berupa pemeliharaannya. Dalam hal ini dititik beratkan pada kontrak tanam-an dengan jangka waktu selama dua tahun, maka selama jangka waktu itu pemeliharaan tanaman muda adalah menjadi kewajiban para petugas Perhutani.¹²

Sampai tahun ke empat atau ke lima yaitu saat tiba penjarangan pertama, tanaman ini masih memerlukan pemeliharaan yang intensif seperti halnya sebelum diserahkan kepada Perhutani.

Setelah penjarangan pertama dilaksanakan, pemeliharaan selanjutnya adalah menunggu sampai saat datangnya penjarangan ke dua (jati 5-8 tahun)

Akhirnya untuk mensapai tujuan yang diharapkan dari usaha reboisasi, yaitu memperoleh tegakan akhir yang bernilai ekonomis tinggi serta mampu berfungsi sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, erosi, dan lain-lain.

¹²Slamet Soejono, Keamanan Hutan Sebagai Salah Satu Faktor Pembatas Berhasilnya Usaha Reboisasi, Sebuah Tulisan Sebagai Pelengkap Pengalaman Kerja Anggota Persahi Cabang Jateng, Cepu, Tanggal 20 - 3 - 1976, h. 14.

Dalam hal ini sesuai dengan KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI EKUIN, KETUA BAPPENAS NOMOR: 124 Tahun 1976. NOMOR: 305/KPTS/UN/5/1976 NOMOR: Kep. 652/MK/1/5/1976, NOMOR: Kep. 1458/Ket/1976 Tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGHIJAUAN DAN REBOISASI Tahun 1976/1977, dalam pasal 10 ayat 2 menyebutkan jenis tanaman yang dipergunakan dalam reboisasi adalah jenis tanaman kehutanan yang mampu memperbaiki keadaan hidrologi, mempunyai nilai ekonomi tinggi, dan secara ekologi dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan rencana perusahaan yang telah ditentukan.

2. Usaha perlindungan dan pengamanan hutan

Perum Perhutani Unit II Jatim sebagai aparat negara yang diberi tugas mengurus hutan beserta isinya untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin, tidak luput pula dari pemikiran permasalahan keamanan hutan agar dapat melakukan misinya dengan baik.

Untuk berhasilnya usaha-usaha reboisasi atau lebih jauh lagi untuk berhasilnya peranan dan fungsi hutan secara maksimal, perlu sekali dilakukan usaha pengamanan hutan yang harus ditingkatkan.

Usaha pengamanan hutan pada umumnya dan khususnya dalam usaha pengamanan reboisasi perlu terus-menerus ditingkatkan dengan cara-cara, tehnik-tehmik serta sarana-sarana yang terus disempurnakan, hal ini mengingat kenyataan bah-

wa hingga sekarang usaha pengamanan hutan belum mencapai hasil yang memuaskan.

Bahwasanya ketidak tertiban tersebut karena dipengaruhi oleh unsur-unsur yang paling menonjol ialah keadaan ekonomi pedesaan dari masyarakat sekitar hutan. Sangatlah terasa pengaruhnya misalnya apabila hasil pertanian dari desa tidak mencukupi kebutuhan penduduk maka yang menjadi sasaran adalah hutan baik dengan cara-cara legal maupun ilegal untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Hal-hal yang menyebabkan kawasan wilayah kerja Perhutani Unit II Jatim menjadi tidak aman karena perbuatan-perbuatan yang tidak tertib dapat dicatat sebagai berikut:

1. Pengrusakan kawasan hutan dan segenap isinya meliputi:
 - a. pembibrikan tanah hutan pada/dekat batas hutan;
 - b. pemakaian atau pendudukan tanpa ijin dan melawan hak dari tanah-tanah hutan;
 - c. pengrusakan tanda-tanda batas hutan/poster/pengumuman;
 - d. kebakaran/pembakaran hutan;
 - e. pengrusakan tanah hutan secara fisis/biologi seperti penggembalaan dan pengambilan batu-batu/ tonggak-tonggak.
2. Pencurian hasil hutan dan benda-benda lain milik Kehutanan/Perhutani khususnya di wilayah kerja Perum

Perhutani Unit II Jatim (dengan maksud ingin memiliki sebagian atau seluruhnya benda tersebut secara melawan hak bagi kepentingan sendiri atau golongan):

- a. pencurian kayu, kulit kayu, kayu bakar, arang, daun dari tanaman muda, tomggak, akar, getah, dan lain-lain hasil hutan yang berasal dari pohon-pohonan/ tumbuhan lainnya;
- b. pencurian benda-benda milik Kehutanan seperti kayu di tempat pengumpulan/penimbunan, barang-barang dan hasil pabrik.¹³

Pengaruh keamanan hutan ini terhadap kerugian perusahaan hutan yang sewara langsung dapat dihitung nilainya. Sedangkan kerugian-kerugian tak langsung yang sukar dihitung nilainya seperti halnya bahaya banjir, erosi, kemerosotan kesuburan tanah, pengrusakan keindahan, polusi dan sebagainya.

Adapun menurut Kardjono, hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam persoalan gangguan keamanan hutan akan menyangkut 2 elemen, yaitu:

1. objek gangguan berupa hutan dalam berbagai tingkat kerugiannya.
2. subjek gangguan ialah pelaku perbuatannya menimbulkan

¹³ Ibid., h. 18.

kan gangguan terhadap hutan.¹⁴

a. Tingkat kerawanan.

Yang dimaksud dengan tingkat kerawanan ialah derajad penderitaan atau korbanan suatu daerah akibat adanya gangguan hutan yang menunjukkan posisinya jika dibandingkan dengan daerah lainnya.

Apabila data kerugian akibat pencurian pohon di Perum Perhutani Unit II Jatim dalam tahun periode 1980 - 1985 diambil rata-ratanya, akan diperoleh urutan daerah KPH dari tingkat yang paling berat penderitannya sampai yang paling ringan sebagai berikut:

<u>No. Urut:</u>	<u>Derah KPH</u>	<u>Rata-rata kerugian</u>
1.	Ngawi	Rp 27.044.000,-
2.	Jombang	" 25.451.000,-
3.	Bojonegoro	" 23.421.000,-
4.	Nganjuk	" 20.906.000,-
5.	Parengan	" 20.736.000,-
6.	Madun	" 19.686.000,-
7.	Blitar	" 15.895.000,-
8.	Jatirogo	" 14.438.000,-
9.	Jember	" 11.461.000,-
10.	Saradan	" 9.322.000,-
11.	Padangan	" 8.947.000,-

¹⁴ Wawancara dengan Bagian Keamanan Hutan Perum Perhutani Unit II Jatim, 2 Oktober 1985

an dalam komposisinya di muka menempati puncaknya.

b. Pelaku gangguan

Dalam hal demikian maka, dapat dibedakan 2 macam pelaku gangguan yaitu: pelaku riil dan pelaku potensial.

Pelaku riil ialah orang-orang yang berdasarkan pengamatan praktek pernah terlibat dengan sesuatu tindakan gangguan hutan tapi karena satu dan lain belum ada buktinya.

Golongan ini jumlahnya cukup banyak, misalnya di KPH. Ngawi pada sampai tahun akhir 1985 tersebut 987 orang.

Pelaku potensial ialah anggota masyarakat dalam arti luas yang karena situasi, lokasi dan/kondisi ekonominya, memiliki kecenderungan untuk mudah terpengaruh oleh dorongan merusak hutan. Golongan ini lebih banyak jumlahnya dan lebih luas penyebarannya, bahkan akumulasi nya mencakup golongan yang pertama. Untuk keperluan tulisan ini maka ruang lingkup golongan pelaku potensial ini dibatasi pada apa yang dikenal dengan istilah masyarakat sekitar hutan.

Hal yang demikian harus pula dapat kita kaitkan dengan ketentuan Undang-undang Pokok Kehutan yang berlaku sekarang. Menurut Undang-undang Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967 pasal 15 (3) mengemukakan: Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikut sertakan.

Selanjutnya, di dalam ayat (3) pasal ini ditegaskan,

bahwa:

Kewajiban melindungi hutan adalah bukan semata-mata kewajiban dari Pemerintah saja akan tetapi merupakan kewajiban dari seluruh rakyat, karena fungsi hutan itu menguasai hajat hidup orang banyak.¹⁶

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa peranan masyarakat sekitar hutan dalam hal ini (perlindungan hutan) terutama di kawasan hutan milik Perum Perhutani Unit II Jatim tidak akan datang sendirinya. Alhasil ini memerlukan uluran tangan antara lain dalam hal memberi kesempatan untuk menikmati manfaat hutan secara langsung dalam batas-batas kemungkinan yang ada.

3. Pembinaan Masyarakat Desa di Sekitar Hutan

Perum Perhutani Unit II Jatim yang bergerak dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hutan, dalam proses pembangunan tidak hanya dituntut untuk meningkatkan manfaat hutan dan kelestariannya, tetapi berkewajiban meningkatkan potensi sumber daya alam, kualitas lingkungan dan sumber daya manusianya, demi pertumbuhan dan kesinambungan pembangunan dalam mencapai cita-cita nasional.

Masyarakat pedesaan sekitar hutan perlu dibina sebagai partner pembina sumber daya alam dan lingkungan

¹⁶Usaha Kesejahteraan Lingkungan dan Program Malu Perum Perhutani Unit II Jatim, op. cit. h. 33.

yang mampu meningkatkan efektivitas fungsi dan peranan hutan sekaligus meningkatkan bio-fisik dan kesejahteraannya.

Kebijaksanaan Perum Perhutani Unit II Jatim tersebut dimulai tahun 1973 berupa Prosperity Approach (pendekatan kesejahteraan) dan Malu (Mantri Hutan dan Lurah Desa). Kegiatan Prosperity Approach diadakan di dalam kawasan hutan seperti usaha inmas tumpangsari pada bidang-bidang tanaman hutan. Sedangkan Malu adalah merupakan kerja-sama terpadu secara timbal balik antara mantri hutan dengan lurah desa. Kegiatannya dilaksanakan di luar kawasan hutan yang mempunyai sasaran yang sama, yakni meningkatkan masyarakat pedesaan.

Mulai tahun 1982 usaha-usaha yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat sekitar hutan ditingkatkan lagi baik tata kerja maupun organisasinya menjadi PMDH (Pembangunan Masyarakat Desa Sekitar Hutan).

Program PMDH adalah meneruskan dan meningkatkan usaha-usaha yang sudah dilaksanakan. Usaha-usaha tersebut antara lain:

1. Inmas Tumpangsari.

Sistem tumpangsari yang ditingkatkan menjadi inmas tumpangsari ternyata dapat meningkatkan hasil pangan (padi atau jagung) menjadi lipat 2 sampai 2,05 kali kalau dibandingkan dengan sebelumnya di-inmaskan.

2. Perlebahan.

Perum Perhutani Unit II Jatim mengembangkan pemeli-

haraan lebah madu dengan tujuan untuk menambah penghasilan yang lumayan dan untuk meningkatkan gizi ternak.

3. Rumput Gajah.

Perum Perhutani Unit II Jatim mengembangkan rumput gajah dengan tujuan untuk dapat mengurangi penggembalaan liar dan meningkatkan gizi ternak.

4. Penyediaan Air Bersih.

Kegiatan ini memberikan dampak psikologi yang baik di samping dapat mengurangi kesulitan masyarakat yang sukar mendapatkan air bersih.

5. Tanaman Obat-obatan.

Perum Perhutani Unit II Jatim membuat percontohan-percontohan dan pengembangan tanaman obat-obatan agar masyarakat mau menanaminya.

Dengan tanaman ini mereka akan memperoleh tambahan penghasilan dan dapat menggunakannya untuk pengobatan dan kesehatan.

6. Magersaren/Base Camp.

Semula para pekerja hutan yang tinggal di lokasi dekat pekerjaan bertempat tinggal di perumahan yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

7. Pengadaan Kayu Bakar dan Kayu Bangunan

Dalam hal ini melalui gerakan-gerakan penghijauan baik secara nasional, regional maupun swadaya ma-

syarakat, Perum Perhutani Unit II Jatim selalu ikut berperan serta secara aktif.

Pengembangan lamtoro gung dan Kaliandra dalam rangka menunjang kebutuhan akan kayu bakar telah nampak terwujud di banyak desa.

Jenis tanaman yang dapat menghasilkan kayu bangunanpun telah mulai disadari oleh masyarakat pedesaan.

8. Adapun juga kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai tujuan yang sama antara lain pengembangan jamur merang, kelinci dan lain-lain.

Perum Perhutani Unit II Jatim yang dipercaya untuk mengelola sumber daya hutan selalu peka akan perkembangan dan selalu berusaha agar pembangunan perhutanan integral terpadu dapat membuahkan suatu ekosistem yang stabil dinamis dari hutan dan lingkungannya nasional dan berkembang sesuai dengan tahap-tahap pembangunan nasional serta merupakan realisasi kebijaksanaan Trimatra pembangunan bidang pertanian.

Kegiatan PMDH yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan perhutanan, berupa mambina sumber daya manusia dan lingkungannya yang berada sekitar hutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam pembangunan perhutanan.

Dalam rencana pembangunan perhutanan dikenal Rencana Umum yang berjangka 20 tahun, Rencana 5 tahun dan Rencana Tahun-

an. Untuk jangka panjang kegiatan PMDH perlu dipadu serasikan dengan program-program pembangunan Nasional maupun Regional serta berlandaskan Trilogi Pembangunan dan berpedoman pada Trimatra Pembangunan Pertanian.

Di dalam tahun 1982 berada pada akhir PELITA ke tiga dimana titik berat pembangunan pada sektor pertanian dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Sedangkan pada periode PELITA ke empat titik berat pembangunan masih pada sektor pertanian sedangkan dibidang industri ditingkatkan pada industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri.

Sesuai dengan tahap-tahap yang digariskan dalam REPELITA maka pembangunan perhutanan untuk periode lima tahun yang akan datang usaha peningkatan potensi dan pengembangan hutan industri serta produktivitas lahan hutan dan pemanfaatannya menjadi sasaran pokok disamping memperluas industri hasil hutan.

Pada REPELITA berikutnya dan seterusnya usaha pembangunan sektor pertanian dan industri terus dikembangkan sehingga tercapai struktur ekonomi yang seimbang yaitu struktur ekonomi dengan titik berat kekuatan industri yang didukung oleh bidang pertanian yang kuat yang mampu memenuhi kebutuhan pokok rakyat.

Menurut Imam Ashuri sebagai pejabat Bagian Lingkungan Hutan Perum Perhutani Unit II Jatim:

Di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat pedesaan

Perum perhutani Unit II Jatim bertindak sebagai pen-
dorong dan pelopor dengan rangsangan yang edukatif se-
dangkan pengembangan dan pengelolaan selanjutnya di-¹⁷
laksanakan oleh masyarakat setempat di wilayah kerja.

Sejalan dengan penetapan Rencana Pembangunan Jang-
ka Panjang Nasional, maka dapat disimpulkan bahwa pihak
Perum Perhutani Unit II Jatim dalam usaha pembangunan per-
hutannya merencanakan untuk menghapus kehidupan di ba-
wah garis kemiskinan bagi lingkungan di sekitar hutan.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut sebagai stra-
tegi dan program kerja PMDH periode 1983-1988 yang merupa-
kan sasaran pokok dipusatkan pada kegiatan-kegiatan pola-
pola pengembangan sebagai berikut:

1. Pola pengembangan di dalam kawasan hutan.

Pola pengembangan disesuaikan dengan status perun-
tukan lahan hutan yang diatur dalam Ketentuan Per-
aturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965.

Pengembangan ini ditujukan untuk meningkatkan fungs-
si, potensi dan hasil, guna pertumbuhan perhutani,
kesejahteraan masyarakat dan menunjang pembangunan
Nasional/Regional.

1. a. Hutan lindung dan arel perlindungan lain-
nya.

Lahan hutan yang rawan, rusak dan gundul
direhabilitasi dengan jenis-jenis tumbuh-
an yang mampu meningkatkan fungsi hydro-

¹⁷Wawancara dengan Bagian Lingkungan Hutan Perum
Perhutani Unit II Jatim, 4 Nopember 1985.

orologi dan kualitas lingkungan sekaligus memberi dampak sosial dan ekonomi yang positif secara nyata.

1. b. Hutan produksi

1. Pembinaan hutan industri yang dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh hasil hutan sebesar-besarnya guna menunjang industri hasil hutan
2. Agro-forestry yang dilaksanakan dengan cara membudi dayakan tanaman pertanian di samping tanaman pokok perhutanan.
3. Intensifikasi kegiatan perhutanan dan penggunaan teknologi tepat guna di kawasan hutan produksi dilaksanakan untuk memperluas lapangan kerja.
4. Pengkayaan jenis satwa liar dan pengembangan kegiatan rekreasi dan pariwisata sesuai dengan potensi sumber daya alamnya.¹⁸

¹⁸ Rencana dan Program Kerja Pembangunan Masyarakat Pedesaan Lingkungan Hutan (PMDH), dilaksanakan oleh Perum Perhutani Unit II Jatim di Jakarta, 1982, h.6-8.

BAB IV

MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL

1. Permasalahan yang timbul.

Dalam rangka usaha pemeliharaan dan kesejahteraan lingkungan hutan di wilayah kerja Perum Perhutani Unit II Jatim ada beberapa permasalahan yang timbul antara lain disebabkan karena adanya:

- a. kepadatan penduduk;
- b. kekurangan tanah pertanian hubungan dengan kepadatan penduduk;
- c. kesuburan dari tanah hutan;
- d. iklim;
- e. konfigurasi lapangan.

Dari faktor-faktor tersebut di atas pada sebagian wilayah kerja Perum Perhutani Unit II Jatim ini di dalam bidang reboisasi mengalami kesulitan.

Oleh sebab-sebab tersebut di atas dapatlah saya kemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. langkah-langkah apa yang diambil oleh Perum Perhutani Unit II Jatim dalam rangka mengatasi masalah tanah hutan yang berhubungan dengan pemeliharaannya dan kesejahteraan lingkungan di sekitar hutan?;
- b. dalam hal tersebut di atas faktor-faktor apakah yang menunjang pihak Penguasa Perum Perhutani Unit II Jatim?;

- c. selain faktor yang menunjang, masih diperlukah juga faktor-faktor apa saja yang menghambat pihak Perum Perhutani Unit II Jatim?;
- d. bagaimanakah usaha pihak Perum Perhutani Unit II Jatim dalam ikut serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan?;

2. Cara penyelesaiannya

Yang saya maksudkan dengan cara penyelesaian di sini adalah sebagai jawaban dari permasalahan yang timbul tersebut. Di sini akan saya jawab satu persatu pertanyaan atas permasalahan tersebut dengan berdasarkan pengetahuan yang saya peroleh baik dari bahan bacaan, kuliah, maupun dari wawancara dengan pejabat Perum Perhutani Unit II Jatim.

- a. langkah-langkah apa yang diambil oleh pihak Perum Perhutani Unit II Jatim dalam mengatasi masalah tanah hutan yang berhubungan dengan pemeliharannya dan kesejahteraan lingkungan di sekitar hutan?

Mengenai masalah tersebut di atas dikatakan oleh pejabat Perum Perhutani Unit II Jatim Bagian Pembinaan Hutan bahwa;

Selama ini telah mengenal dan megetrapkan suatu sistim baru dalam reboisasi yang disebut Proyek "Ma-Ma" dengan mengikut sertakan secara aktif para pesang-gem tidak hanya menanam saja tetapi juga memelihara dan mengamankan hutan yang menjadi bagiannya secara terus-menerus.

Karena KPH Malang dan KPH Magelang mempunyai karakte-

ristik yang hampir sama maka untuk KPH Malang diadakan Pilot Proyek "Ma-Ma" ialah suatu sistim reboisasi ber-jalur dimana para pesanggem diberi kesempatan untuk menanam palawija pada jalur khusus yang disediakan di-antara jalur-jalur tanaman hutan.¹⁹

Jadi, dapat saya simpulkan bahwa usaha pemeliharaan dan kesejahteraan lingkungan hutan di wilayah Perum Perhutani Unit II Jatim dapat ditingkatkan, hal ini dapat dilihat dari:

- a. merencanakan reboisasi tidak hanya sekedar dapat menutup tanah dengan tumbuh-tumbuhan, tetapi harus ditanam dengan jenis tumbuhan yang dapat cepat menutup tanah nilainya secara ekonomis menguntungkan;
 - b. terbukanya lapangan kerja baru yang terus-menerus bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian/ memiliki tanah pertanian sempit di sekitar hutan;
 - c. adanya pembangunan hutan tahap demi tahap dapat dilaksanakan sejalan dengan Program Pembangunan Nasional di bidang kehutanan.
- b. Faktor-faktor apakah yang menunjang pihak Penguasa Perum Perhutani Unit II Jatim?

Hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan dari program Perum Perhutani Unit II Jatim yang berupa pembangunan kehutanan adalah tersedianya dana dari pemerintah, dan adanya kesadaran dari pihak masyarakat sendiri, sesuai de-

¹⁹ Wawancara dengan Bagian Pembinaan Hutan Perum Perhutani Unit II Jatim, 5 Nopember 1985.

ngan yang dikatakan oleh Pejabat Perum Perhutani Unit II
Jatim.²⁰

Dari hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan dari program Perum Perhutani Unit II Jatim yang berupa pembangunan kehutanan ini adalah:

1. tersedianya dana dari Pemerintah

Dalam hal ini ada beberapa pokok kebijaksanaan yang diperlukan yaitu:

- a. program bantuan sarana yang berupa bantuan bibit-bibit penghijauan, bantuan yang diberikan dalam sarana kerja, dan bantuan dalam bentuk sarana kesejahteraan;
- b. program bantuan yang bersifat kredit.
Kredit ini dimaksudkan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat, agar dalam waktu singkat mampu mengembangkan usahanya untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik;
- c. program bantuan yang diwujudkan dalam subsidi pangan yang mungkin jumlahnya tidak sedikit.
Dalam menghadapi kasus semacam ini tentunya Perhutani dengan bantuan pemerintah harus dapat memberi bantuan pangan, demi masa depan yang lebih baik.

²⁰ Wawancara dengan Bagian Pembinaan Hutan Perum Perhutani Unit II Jatim, 5 Nopember 1985.

2. adanya kesadaran dari pihak masyarakat.

Hal ini terutama menyangkut masalah arti pentingnya dilaksanakannya usaha reboisasi di wilayah kerja Perum Perhutani Unit II Jatim karena dengan menghutankan kembali tanah-tanah hutan yang kosong tidak lain ialah mengusahakan agar hutan-hutan dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu memenuhi fungsi produksi, fungsi perlindungan, fungsi keindahan, fungsi pengatur tata lingkungan, dan fungsi pembangunan ekonomi.

Dengan adanya kesadaran yang tinggi ini, maka hambatan-hambatan bagi pelaksanaan reboisasi hutan akan sangat sedikit sekali.

c. Faktor-faktor apakah yang menghambat pihak Perum Perhutani Unit II Jatim?

Dalam hal ini dikatakan oleh Pejabat Perum Perhutani Unit II Jatim bahwa hal-hal yang menghambat ialah adanya jumlah pertumbuhan penduduk / demografi serta kondisi sosial masyarakat yang dikategorikan masih miskin atau bahkan dibawah garis kemiskinan.

Dengan keadaan tersebut di atas, maka terlihat kecenderungan untuk mengeksploitasi sumber-sumber alam yang sering melewati batas, seperti halnya penggunaan tanah-tanah pertanian, eksploitasi hutan dan lain-lain yang banyak dilakukan secara berlebihan.²¹

²¹ Wawancara dengan Bagian Lingkungan Hutan Perum Perhutani Unit II Jatim, 8 Nopember 1985.

- d. Bagaimanakah usaha pihak Perum Perhutani Unit II Jatim dalam ikut serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan?

Mengenai masalah tersebut di atas dikatakan oleh Pejabat Perum Perhutani Unit II Jatim:

Sejak beberapa waktu yang lalu telah menggariskan kebijaksanaan yang dimaksud adalah kebijaksanaan yang memperhatikan pendekatan sosial ekonomi masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan antara lain:

1. penanaman tanaman pertanian di bawah tegakan hutan, seperti, penanaman empon-empon, penanaman umbi-umbian (iles-iles, gadung, gembili, suweg dll);
2. penanaman makanan ternak di bawah tegakan/ di kawasan hutan, seperti, rumput gajah, lamtoro gung;
3. intensifikasi tanaman tumpangsari, untuk pala-wija dan obat-obatan, tumpangsari tambak;
4. pemeliharaan perlebahan madu di dalam hutan;
5. penyediaan tempat, dan pembuatan check dan reservoir air bersih, untuk masyarakat desa, baik untuk pengairan pertanian, maupun untuk air bersih;
6. pembangunan rumah sehat bagi para pekerja hutan seperti magersaren.²²

Jadi, dalam hal ini dapat saya simpulkan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan sudah meningkat, dapat dilihat dari;

- a. masyarakat sekitar hutan dapat hidup berkecukupan sandang, pangan, papan, ketentraman, dan merasa dihargai;
- b. adanya kesadaran untuk tidak berbuat hal-hal yang negatif.

²² Wawancara dengan Bagiam Lingkungan Hutan Perum Perhutani Unit II Jatim, 8 Nopember 1985.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang saya tulis mengenai peranan Perum Perhutani Unit II (Jatim) dalam rangka meningkatkan usaha pemeliharaan tanah dan kesejahteraan lingkungan hutan mulai Bab I hingga Bab V dapat saya simpulkan sebagai berikut:

- a. masalah pemeliharaan hutan terutama di wilayah kerja Perum Perhutani Unit II Jatim ini semakin sulit dan rumit (kompleks) disebabkan karena padatnya penduduk di sekitar hutan sehingga banyak menimbulkan problem-problim sosial, ekonomi, politis, dan budaya yang sangat kompleks;
- b. mengingat akan hal itu maka setiap jengkal tanah hutan yang kosong haruslah dapat direboisasi secara baik dan dapat berhasil mencapai tujuannya hingga tegakan akhir yang menguntungkan;
- c. reboisasi hutan adalah usaha Kehutanan/Perhutani yang memberikan harapan bahwa tanah-tanah hutan akan dapat memberikan manfaatnya secara lestari baik manfaat ekonomi, politis, sosial, dan budaya;
- d. pengalaman membuktikan bahwa kegagalan dari usaha-usaha reboisasi terutama adalah disebabkan oleh faktor keamanan, bahkan dapat diperkirakan selain

penyebab utama tentunya terdapat faktor-faktor lain seperti kurang mampuan petugas reboisasi, kekurangan biaya, dan faktor alam (musim kemarau panjang);

- e. usaha penanggulangan masalah keamanan hutan dengan cara pendekatan kesejahteraan lingkungan yaitu dengan berbagai kesejahteraan telah mendapat simpati masyarakat dan pimpinan masyarakat sehingga dapat diharapkan bahwa usaha ini akan berhasil sasarnya;
- f, selain usaha penanggulangan keamanan dengan proyek pendekatan kesejahteraan masyarakat, secara intern Perhutani wajib terus berusaha meningkatkan kemampuan personilnya baik untuk petugas-petugas keamanan hutan dengan disertai peningkatan mental serta semangat pengabdian, kesetiaan, kedisiplinan, kejujuran, dan semangat membangun.

2. Saran-saran

- a. sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah yang telah digariskan, maka dalam penanganan pembangunan kegutan-an, perlu dilakukan secara terpadu, terarah dan konstruktif, pelaksanaan pembangunan ini tidak sekedar menjadi beban Pemerintah, akan tetapi juga mengembangkan sektor swasta;
- b. dengan melihat perkembangan kependudukan di Jawa maka


- b. perlu diusahakan pola kegiatan industrialisasi, yang mampu menunjang peningkatan manfaat lebih lanjut dari hutan. Tentunya kegiatan industri tersebut, haruslah mengarah kepada yang bersifat penyerapan tenaga kerja, dengan memperhatikan pola kelestarian hasil dan lingkungan hidup;
- c. dalam usaha mengatasi masalah pemeliharaan dan kesejahteraan lingkungan hutan, hendaknya Perum Perhutani melakukan suatu usaha sebagai berikut:
1. meningkatkan kegiatan penyuluhan yang perlu dilakukan secara terpadu dari unsur pertanian, yang mempunyai kemampuan untuk kegiatan agroforestry. Dengan kegiatan terpadu tersebut, maka tidak akan terjadi, kegiatan penyuluhan yang saling kontradiksi, ataupun pertentangan;
 2. untuk mempercepat penetrasi pengetahuan dan keterampilan, perlu juga diberikan percontohan-percontohan, baik yang berasal dari hasil kegiatan Perum Perhutani sendiri, maupun yang dimiliki oleh unsur Departemen Kehutanan yang lain, seperti halnya percontohan alat-alat pertanian, perlebahan, dengan cara-cara karya wisata;
 3. mengadakan suatu demonstrasi agar masyarakat sekitar hutan dapat lebih cepat mengetrapkan, kegiatan-kegiatan yang dikembangkan seperti halnya, demonstrasi penangkapan lebah ratu, demonstrasi

pembuatan jamur dan lain-lain.

d. dalam mengadakan pendekatan kepada masyarakat sekitar hutan, maka pemerintah hendaknya:


1. memperlengkapi sarana komunikasi cepat seperti tilpun pada rumah-rumah Mantri dan penggunaan VHF antar KPH dan Unit;
2. ikut membina masyarakat hutan agar menjadi warganegara yang baik dan bertanggung jawab;
3. usaha penyempurnaan organisasi Polsus Kehutanan dan perlengkapan-perengkapannya;
4. pembuatan pagar hidup (tanaman berduri) sepanjang batas hutan dengan sekitar hutan terutama yang terancam penggembalaan;
5. pembuatan plakat dan poster di hutan yang bersifat larangan/anjuran.

Hubungan kerja struktural dan fungsional dapat dilukiskan sebagai berikut :



- Hubungan kerja struktural
- - - - - Hubungan kerja fungsional
- U D K P Unit Daerah Kerja Pembangunan-Kecamatan
- F K P P Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian
- P K P Pembina Kerjantara Perhutanan.
- P L P Petugas Lapangan Penghijauan .

JALUR PENYULUHAN PERUM PERHUTANI
DITINGKAT UNIT.



Keterangan :

- = hubungan lini.
- - - - - = hubungan passerel.
- = jalur mekanisme penyuluhan.

DAFTAR BACAAN

- Abdurrahman, Ketentuan Pokok Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, Pengairan, Seri Hukum Agraria III, Alumni, Bandung, 1979.
- _____, Beberapa Aspekta Tentang Hukum Agraria, Seri Hukum Agraria V, Alumni, Bandung, 1983.
- Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Bagian I, Jil I, Djambatan, Jakarta, 1968.
- Boedi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Bagian I, Jil II, Djambatan, Jakarta, 1971.
- _____, Mengenal Hutan di Jawa Timur, Diterbitkan Oleh Perum Perhutani Unit II (Jatim), 1982.
- _____, Rencana dan Program Kerja Pembangunan Masyarakat Pedesaan Lingkungan Hutan (PMDH), oleh Perum Perhutani Unit II Jatim di Jakarta, 1982.
- Slamet Soejono, Keamanan Hutan Sebagai Salah Satu Faktor Pembatas Berhasilnya Usaha Reboisasi, Sebuah Tulisan Sebagai Pelengkap Pengalaman Kerja Anggota Persahi Cabang Jateng, Cepu, Tanggal 20 - 3 - 1976.
- _____, Usaha Kesejahteraan Lingkungan dan Program Malu Perum Perhutani Unit II Jatim, Hasil Konferensi CT. SK. MA. Jawa Timur di Madiun, Tanggal 4 dan 5 - 7 - 1982.